

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN  
UPAH SEBELUM TERLAKSANA BANGUNAN RUMAH  
(Studi di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**FIRA PUSTAKA**  
**NIM: 17111120077**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
1441 H/ 2021 M**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi yang ditulis oleh Fira Pustaka, NIM 1711120077 dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangunan Rumah (Studi Di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu)**”. Program Studi Hukum Ekonomi Syaria h telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *Munaqasah* Skripsi Fakultas Syaria h Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Rohmadi, S.Ag., MA**  
NIP: 1971032019966031001

**Wery Gusmansyah, SH.L., MH**  
NIP: 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh Fira Pustaka yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangunan Rumah (Studi Di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu)”** Program studi Hukum Ekonomi Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari **Selasa**

Tanggal **16 Februari 2021 M/1442 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 16 febuari 2021 M

1442 H



Dekan  
Fakultas Syariah

**Dr. Dham Mahdi S.H.MH**

NIP. 196503071989031005

**Tim Sidang Munaqosah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Rohimadi, M.A**

NIP. 197103201996031001

**Wery Gusmanyah, S.H.L.MH**

NIP. 198202122011011009

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr.H. John Kenedi, S.H, M.Hum**

NIP. 196205031986031004

**Hamdan Efendi, M.Pd.i**

NIDN. 2012048802

## MOTTO

- ✚ *Jika sayang orang tua, taati Allah SWT maka orang tua kita akan disenangi Allah, disayang Allah, itulah sebenar-benar balasan kita pada orang tua.*
- ✚ *Jangan menyerah saat do'a-do'amu belum terjawab. Jika mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.*
- ✚ *Selalu libatkan Allah dari segala urusan, serahkan kepadanya dan percaya bahwa Allah maha dari segalanya.*

## **PERSEMBAHAN**

Terima kasih atas karunia-Mu ya Allah SWT Yang telah Engkau berikan nikmatmu kepadaku Sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus sebagai balasan saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada :

1. Untuk Ayahku Mansyah lelaki yang paling hebat dan Ibuku Marlina wanita terhebat sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terima kasih atas pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Ayukku Manda yang tiada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan pengorbanan untukku.
3. Dosen pembimbing Bapak Rohmadi, S.Ag.,M.A dan Bapak Wery Gusmansyah,M.H yang telah membagi ilmunya dengan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan Skripsi ini.
4. Sahabat terbaikku Yulki Rahmah yang selama ini kemana berdua terus,semoga bisa sukses barang.
5. Teman Haura Line Novi, Ade,Hilda,Tera,Yulki, Atis, Mediana yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi,semangat, nasehat dan bantuan.
6. Teman-teman KKN kelompok 4 telah memberikan dorongan serta motivasi.
7. Untuk rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus lokal C Angkatan 2017 serta yang telah memberi dan membagi ilmu selma belajar kalian semua istimewa.
8. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangunan Rumah (Studi Di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu)**”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021

Mahasiswa yang Menyatakan



**rara rustaka**

**NIM. 1711120077**

## ABSTRAK

Nama: Fira Pustaka NIM: 1711120077. Judul: “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangunan Rumah (Studi Di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu)**”.

Ada dua persoalan yang dibahas yakni: Bagaimana pembayaran Upah sebelum Pekerjaan Bangunan dilaksanakan di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Sebelum Perkerjaan Bangunan Rumah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian lapangan (*Filed Ressearch*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pembayaran Upah pada masyarakat di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu dengan membayar upah sebelum perkerjaan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan dalam adat kebiasaan masyarakat dan sudah diakui oleh masyarakat setempat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak serta bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang berakad. Pembayaran upah telah sepadan antara *Muaj'ir* dan *Musta'ajir* dan sesuai dengan perkerjaan yang telah dilaksanakan, hanya saja saat pembuatan akad tidak diperjelas ketentuan hak dan kewajiban serta waktu dan kerapian dalam berkerja. Tinjauan Hukum Islam Sistem Pembayaran Upah Sebelum Perkerjaan Bangunan Rumah Dilaksanakan di Kecamatan Kota Padang adalah dibenarkan dalam *syariat* Islam dan tidak bertentangan dengan hukum *ijarah* serta adat istiadat yang ada di Kecamatan Kota Padang.

Kata Kunci : Akad, Upah dan Pekerjaan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Terlaksana Bangunan Rumah (Studi Di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu)**”.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun Skripsi ini bertujau untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M.,M.Ag., M.H. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH., MH. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH., Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Bengkulu sekaligus Pembimbing Kedua Skripsi.
4. Drs. H. Supardi, M.Ag. Pembimbing Akademik.
5. Rohmadi, S.Ag.,MA, pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.



6. Kedua Orang Tuaku Mansyah dan Marlina yang selalu mendo'akan serta memberi semangat penulis.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.
8. Keluarga Besar HIMA Hukum Ekonomi Syari'ah yang selalu mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Januari 2021  
Penulis,

**FIRA PUSTAKA**  
NIM. 1711120077

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Upah .....	17
B. Upah dalam Hukum Islam .....	21
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kecamatan Kota Padang .....	33
B. Visi dan Misi .....	33
C. Keadaan Demografis Kecamatan Kota Padang .....	34

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pembayaran sebelum upah pekerja bangunan rumah di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong .....	43
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran sebelum upah Terlaksana bangunan rumah di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong .....	49

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seperti yang kita ketahui bahwa yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang ialah dengan adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam hal ini kaitannya dengan ini Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Pemenuhan atas kebutuhan rumah merupakan penjabaran dari amanat yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945.<sup>1</sup> Upaya ini juga sekaligus mencerminkan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 40 Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.” Tidak hanya itu, terpenuhinya kebutuhan perumahan akan memberi rasa aman bagi setiap orang dan percaya diri atas kemampuan ekonomi untuk membina keluarga dan menyiapkan generasi masa datang yang lebih baik. Sayangnya, bagi sebagian besar masyarakat, pemenuhan kebutuhan akan rumah baru merupakan wacana yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari.<sup>2</sup> Agama Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, No 1 Tahun 2011, *Tentang perumahan dan kawasan permukiman*, pasal 1 ayat 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*. Pasal 40.

hubungan manusia dengan manusia lainnya yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.<sup>3</sup>

Setiap manusia tidak bisa bertindak dengan sendirinya tentunya memerlukan orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karena Allah mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan adil, mereka saling bermuamalah untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Berinteraksi satu sama lain merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta ataupun upah atau transaksi apakah praktiknya dalam kegiatan yang dijalankan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, hal ini dilakukan agar supaya orang ataupun mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan transaksi tersebut sah atau tidaknya. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan

---

<sup>3</sup> Abas Asyafah, *Proses Kehidupan Manusia dan Eksistensinya*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 41.

menghindarkan mudarat, karena itu praktik muamalah harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan adanya unsur penipuan (gharar), dengan demikian dalam praktiknya transaksi (jual beli) harus terbuka dan tidak ada unsur tipuan, maka dalam perjanjiannya pun harus jelas.<sup>4</sup> Allah Berfirman sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S: An-Nisa: Ayat 29)

Ayat di atas menjelaskan pertukaran harta dapat dilakukan dengan jalan perniagaan dengan atas dasar saling suka diantara paratransaktornya (penjual dan pembeli) dengan cara yang bathil.

---

<sup>4</sup> Gemala Dewi, S.H., LL. M dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 206.

Dalam Hukum Positif pun perjanjian haruslah didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapun yang dimaksudkan dengan satu perbuatan hukum yang berisi dua tidak lain adalah satu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerimaan dari pihak yang lain.<sup>5</sup>

Di dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha guna mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja keras merupakan syarat untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebab dengan kerja keras yang tinggi akan menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Mengingat produktivitas kerja merupakan hal yang penting, manusia perlu mengelola modal, sumber alam dan teknologi, sehingga dapat memperoleh keuntungan.

Dewasa ini seiring majunya teknologi dan berkembangnya zaman, maka berkembang pula sistem perniagaan yang perlu diketahui dan perlu dijelaskan hukum syariatnya. Apa lagi dimasa yang serba canggih seperti pada saat sekarang ini, ditambah lagi ketidaktahuan mereka terhadap syariat Islam. Salah satu sistem perniagaan yang ada pada saat sekarang ini adalah dengan sistem uang muka atau persekot atau DP (*Down Payment*).

Para ulama sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad ijarah. *Ijma'* memberikah hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), h. 153.

akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>6</sup>

Pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah dalam pembayaran uang muka upah pekerja yang sudah mengambil upah duluan, namun pekerjaanya belum diselesaikan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di Kecamatan Kota Padang, ada salah seorang pekerja bangunan rumah telah mengambil upah bangunan sebesar Rp. 20 Juta, dan dalam perjanjiannya akan menyelesaikan pekerjaan, akan tetapi dalam tempo waktu yang ditentukan pekerja bangunan belum juga menyelesaikan pekerjaannya.

Sama hal yang disampaikan oleh salah seorang pemilik rumah yang akan dibangun “saya sudah memberikan uang upah duluan sebesar 18 Juta kepada pekerja, dan berjanji untuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi pekerja tidak juga menyelesaikan pekerjaannya sedangkan tempo waktu pekerja sudah berakhir”.

---

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.



Dari latar belakang diatas maka penulis ingin membuat karya tulis berbentuk Skripsi ini dengan Judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran sebelum Upah Sebelum Terlaksana Pekerjaan Bangunan Rumah (Studi di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang bisa dijadikan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana Pembayaran upah sebelum terlaksana pekerjaan bangunan rumah di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran upah sebelum terlaksana pekerjaan bangunan rumah di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah berdasarakan perumusan masalah yang diteliti adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran upah sebelum Pekerjaan bangunan rumah di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah sebelum pekerjaan bangunan rumah di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi dunia usaha tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Bangunan di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan masukan, baik kepada para pekerja maupun kepada pihak yang membangun rumah.
- b. Bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperoleh penelitian karya ilmiah ini, penulis menganalisis beberapa skripsi dan Jurnal yang telah dituangkan dalam karya ilmiah yang bisa dijadikan sebagai rujukan petunjuk antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh 2015 Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah kerja buruh cangkul (studi di kampung Argomulyo kecamatan banjit kabupaten waykanan). Hasil penelitian dari penelitian ini adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada

saat panen tiba. Upah yang dibayarkan secara tunai terdapat dua bentuk pembayarannya yaitu upah harian lepas dan upah harian biasa. Selain dari nominalnya, perbedaan dari kedua bentuk pembayaran upah tersebut ialah terdapat pada jatah makannya. Berbeda dengan upah yang ditangguhkan pada saat panen tiba dengan upah yang berbentuk gabah. Di mana ketika hasil padi yang dipanen mengalami kerusakan atau gagal panen maka upah yang didapat buruh tidak sesuai, dan ketika padi yang dipanen bagus maka buruh akan memperoleh keuntungan. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap Praktik upah kerja buruh cangkul yang dibayarkan secara tunai diperbolehkan atau tidak menyalahi aturan. Namun praktik upah kerja buruh cangkul yang ditangguhkan belum memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas berapa banyak padi yang akan diterima oleh buruh karena hasil tanaman padi belum dapat dipastikan hasilnya bagus ataupun malah gagal. Upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo tampaknya mengandung unsur ketidakpastian dan unsur *gharar* yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena mudharatnya lebih besar dirasakan oleh para buruh dari pada kemaslahatannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mukromah Fakultas Syariah IAIN Lampung yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Jaya Lampung Tengah)*. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran upah di awal

akad pada masyarakat desa Adi Jaya kecamatan Terbanggi Besar diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (penjudian), *riba* (bunga uang), *zhulum* (penganiayaan), *rysiwah* (suap), barang haram dan maksiat. Dan yang terpenting antara mu'ajir dan musta'jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Anisa 2015 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi*". Adapun hasil dari penelitiannya adalah bahwa sistem pemberian upah kepada buruh bangunan di Desa Mantingan kabupaten Ngawi masih bertentangan dengan syara', dimana masyarakat Desa Mantingan Kabupaten Ngawi masih menggunakan sistem pemberian upah yang menurut pada adat kebiasaan yaitu pemberian upah yang ditangguhkan selama satu minggu dan tidak ada pemberitahuan aturan pemberian upah, besar upah yang akan diberikan serta banyaknya jumlah pembantu buruh bangunan (kenek) yang akan dibawa oleh buruh bangunan (tukang) pada awal akad yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan berpotensi mengandung unsur *gharar*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Idwal, B dengan judul “Upah dan tenaga kerja dalam Islam”. Adapun yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang pengklasifikasikan upah yang dibagi menjadi 2 yaitu Upah yang telah disebutkan (ajrul musamma)Upah yang sepadan (ajrul mistli) Menurut Imam Syaibani: “Kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan allah untuk menutupi kebutuhan manusia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Filed Research*) guna mendapat informasi dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada responden yang mengadakan transaksi upah jasa. Penelitian kualitatif yaitu pendekatan sistematis dan subjektif yang menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya. Penelitian ini juga dibantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan (*Liberary Research*).

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif normatif, dimana peneliti ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan dan dibantu dengan buku-buku yang ada di perpustakaan (*Liberary Research*).

Penelitian berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati. Deskriptif normatif adalah metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan kaitan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.<sup>7</sup>

## 3. Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan, sampai dilakukannya penelitian.

### b. Lokasi penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Jilid I*, (Bogor: Pustaka Media, 2003), h. 16.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.<sup>8</sup> Apabila penelitian menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan secara lisan. Maka Sumber dalam penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumber data pertama.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pekerja pada bangunan rumah dan pemilik bangunan rumah tersebut. Data primer ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti dengan wawancara langsung dengan responden.<sup>10</sup>

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dokumentasi, arsip-arsip dan buku-buku tentang teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

<sup>9</sup> Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 138.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ... h. 63.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui adanya teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun cara memperoleh data yang dimaksud dengan melalui pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>12</sup>

### b. Wawancara (*interview*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan Informasi yang digali dari sumber data langsung, yaitu dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan bertatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam persoalan yang terkait yaitu pemilik rumah yang dibangun dan pekerja bangunan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 105.

<sup>13</sup> Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 130.



Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan informan lebih mendalam. Sebagai pegangan peneliti dalam menggunakan metode interview adalah bahwa subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya sendiri, tentang tindakan secara ideal yang akan di informasikan secara benar dan dapat dipercaya. Dengan demikian mengadakan wawancara atau interview pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih mendalam terhadap sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, fikiran, pengalaman, fakta dan lain sebagainya.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.

## 6. Informan Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>14</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian adalah pemilik anitakira di Betungan Kecamatan Selebar Bengkulu.

---

<sup>14</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis...*, h. 89.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah model *Miles And Humberan*. *Miles And Humberan* mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh data maksimal. Ukuran maksimal data ditandai dengan tidak diperoleh lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing verification*).<sup>15</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Mengenai Sistematika Penulisan ini, penulis membagi Bab yang terbagi dari sub dengan Perincian sebagai berikut:

Bab 1   Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II   Pada Bagian ini akan dijelaskan kajian teori tentang. Pengertian upah (*ijarah*), dasar hukum, rukun dan syarat upah (*ijarah*).

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*., h. 91.

- Bab III Bab ini akan menjelaskan secara umum gambaran objek penelitian, diantaranya, sejarah kecamatan, profil kecamatan, gambaran umum tentang kecamatan, dan data lainnya.
- Bab IV Pada Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan.
- Bab V Pada Bab ini yakni penutup, yang mana disebutkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Upah**

##### **1. Pengertian Upah**

Selain akan kebutuhan materi, kita sebagai manusia akan dihadapkan dengan kebutuhan jasa, disinilah keseimbangan terjadi, sementara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain membutuhkan jasa tenaga mereka. Dalam transaksi pertukaran pemenuhan kebutuhan inilah dikenal adanya upah.

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>16</sup>

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Upah

Dalam bukunya G. Kartasapoetra menyebutkan, jenis-jenis upah dapat dibagi menjadi:<sup>18</sup>

### a. Upah nominal

Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*), sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1

<sup>18</sup> Kartasapoetra, G., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hlm.100

b. Upah nyata (*real wages*)

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari:

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

b. Upah hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.

c. Upah minimum

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenagakerjaan. Seorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan sewajarnya pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak.

d. Upah wajar

Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan

perjanjian kerja diantara mereka.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah

Moekijat mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah, yaitu:<sup>19</sup>

a. Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta

Upah akan cenderung naik jika salah satu pihak, terutama swasta, menaikkan tingkat upahnya sehingga akan diikuti oleh kenaikan upah Pegawai Negeri.

b. Kondisi keuangan negara

Kenaikan tingkat upah akan sulit dilakukan jika kondisi negara dalam keadaan yang tidak menentu atau tidak stabil.

c. Biaya hidup

Biaya hidup dalam suatu negara juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat upah.

d. Peraturan Pemerintah

Terdapat adanya peraturan pemerintah yang dapat membatasi tingkat upah.

e. Kekayaan negara

Negara yang kaya dalam perekonomiannya maka akan dapat memberikan tingkat upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.

---

<sup>19</sup> Moekijat. 1993. *Sistem Akuntansi*, ed.ketiga. Yogyakarta: BPFE, YKPN, h. 14

## B. Upah Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Upah

Menurut etimologi, *ijarah* berarti (upah) atau (imbalan).<sup>20</sup> *Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Wudlhu* (ganti).<sup>21</sup> *Ijarah* adalah menjual manfaat. *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan dari pekerjaannya.<sup>22</sup>

Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*, diantaranya: Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Menurut Malikiyah *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Menurut Syafi'iyah *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang mengandung maksud bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan berupa imbalan. Dan Menurut Hanabiyah *ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah suatu imbalan baik berupa uang atau berupa barang atas manfaat atau jasa yang telah

---

<sup>20</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 8.

<sup>22</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 146.

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 121.



dikeluarkan oleh pekerja. Karena akad ijarah didefinisikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan dengan adanya pemindahan manfaat atau hak guna dan bukan perpindahan hak milik. Dan ada juga yang mengartikan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah) yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada juga yang mengartikan *ijarah* sebagai sewa menyewa yaitu mengambil manfaat dari barang. Akan tetapi menurut penulis keduanya sama. Namun, pada pembahasan ini penulis membahas tentang *ijarah* atas jasa.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Upah

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.<sup>25</sup>

a. Allah berfirman sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْهُنَّ لِهِنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan

<sup>24</sup> Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-1, 2008), h. 154

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 123.

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At Thalaq: 6)

b. QS. Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
 أَشُقَّ عَلَيْكَ <sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya:

(26) Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (27) Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun

Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

c. As-Sunnah

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - صلي الله عليه وسلم - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:  
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)

Artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a. bersabda Rasulullah Saw. Berikanlah upah (sewa) Buruh itu sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)

### 3. Rukun Upah

Transaksi dalam ijarah hukumnya sah apabila memenuhi rukun-rukun ijarah. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni penjelasan kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan yang menyewakan, yang mana dengan adanya kesepakatan atau perjanjian dari kedua belah pihak ini telah menunjukkan bahwa transaksi ini telah dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>26</sup>

Akan tetapi jumhur ulama berpendapat lain mengenai rukun *ijarah*. Jumhur ulama membaginya menjadi empat macam.

- a. 'Aqid yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang

---

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 126.

memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *muta'jir* adalah orang yang menerima upah upah untuk melakukan suatu pekerjaan atau mentewakan sesuatu.<sup>27</sup> Adapun ketentuan dari *mu'jir* dan *muta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengadaikan hartai) dan saling meridhai. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29, berikut ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”

Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berakad diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan sehingga bisa mencegah terjadinya perselisihan.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 117.

- b. *Shigat* yaitu orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* atau serah terima, baik itu diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan adanya persetujuan dari pihak lain. Apabila telah terjadi *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dari kedua belah pihak telah terjadi.<sup>28</sup>
- c. Ujrah (upah), yang menjadi objek dalam upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun syarat-syarat melakukan pembayaran upah (ujrah) sebagai berikut:
- 1) Tidak berkurang nilainya atau jumlahnya.
  - 2) Harus jelas, sebelum melakukan suatu pekerjaan upahnya harus terlebih dahulu ditentukan.
  - 3) Adanya manfaat yang jelas.
  - 4) Ma'qud alaihi (barang yang menjadi objek) adalah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah hanya untuk pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>29</sup>
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa yang dari orang yang bekerja.

---

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h. 125.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), h.129.

#### 4. Syarat Upah

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), *syarat an-nafadz* (pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

##### a. Syarat terjadinya akad

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumaiyyiz (minimal 7 tahun, serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumaiyyiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya.<sup>30</sup>

##### b. Syarat pelaksanaan (an-nafadz)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah).

##### c. Syarat sahnya ijarah

a) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h.126.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”

*Ijarah* dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan ‘*aqid*.

b) Ma’qud ‘Alaih bermanfaat dengan jelas

Adapun cara untuk mengetahui ma’qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan apabila ijarahnya berupa pekerjaan atau jasa seseorang.

d. Syarat kelaziman

a) *Ma’qud ‘alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

b) Tidak ada uzur (sesuatu yang baru) yang dapat membatalkan akad.

## 5. Macam-macam Upah

Pada dasarnya upah terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada masa sekarang, maka jenis upah sangat beragam yaitu sebagai berikut:

a. Upah dalam perbuatan ibadah dan ketaatan, misalnya dalam ibadah shalat, puasa, dan membaca AL-Qur’an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama. Salah satunya Imam Hanafi berpendapat bahwa

menyewa seseorang untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, dan membaca AL-Qur'an yang pahalanya dijadikan untuk orang tertentu misalnya untuk arwah bapak atau ibu yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.

- b. Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah dengan syarat barang yang disewakan harus dijelaskan. Baik itu sewanya berupa hasil tanaman atau tumbuhan.<sup>31</sup>
- c. Upah menyusui anak, beberapa ulama berpendapat diantaranya as-Shahiban (dua murid Abu Hanifah) dan ulama Syafi'iyah, sesuai dengan qiyas tidak boleh menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah makanan dan pakaiannya karena ketidakjelasan upahnya.

Akan tetapi perbedaan pendapat di atas berlanjut pada keberadaan upah berhubungan dengan akad. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah keberadaan upah bergantung pada adanya akad.<sup>32</sup> Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, akan tetapi diberikan sedikit demi sedikit bergantung pada kebutuhan 'Akid. Jika dua orang yang akad bersepakssad untuk mengakhiri upah, maka hal itu dibolehkan.

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13, Fiqh Sunnah Terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, (Bandung: Alma 'arif, 1998), h. 25.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,... h. 132.



## 6. Waktu Pembayaran Upah

Pembayaran upah pada dasarnya harus diberikan dalam bentuk berupa uang, akan tetapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan pemberian upahnya dalam bentuk barang tetapi jumlahnya harus dibatasi. Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian upah boleh diberikan sebelum pekerjaan dilakukan. Akan tetapi mengenai hal ini upah sebaiknya diberikan setelah pekerjaan sudah selesai.<sup>33</sup>

## 7. Berakhirnya Akad Upah

*Ijarah* merupakan jenis akad lazim yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, hal ini dikarenakan *ijarah* adalah akad pertukaran, kecuali bila adanya hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijarah* akan menjadi batal apabila ada hal-hal berikut:

- a. Terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang di sewakan, misal objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- c. Tenggang waktu dalam akad *ijarah* telah berakhir.
- d. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, misalnya orang yang menyewa toko untuk dagang dan kemudian dagangannya dicuri, maka boleh difasakh kan sewaan tersebut.

---

<sup>33</sup> Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 27.

- e. Menurut ulama Hanafiyah wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumbuh ulama akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena hal ini manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *al-ijarah*sama dengan jual beli yaitu sama-sama mengikat kedua belah pihak.<sup>34</sup>

## 8. Upah Dalam Konsep Hukum Islam

Idris Ahmad mengutip dari buku Hendi Suhendi, mengartikan bahwa upah adalah mengambil manfaat dari tenaga yang dikeluarkan oleh orang lain dengan cara memberi ganti sesuai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>35</sup> Dan menurut syariat dijelaskan pemberian kepada seseorang dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan khusus. Contohnya, apabila seseorang tidak bisa melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya lalu orang tersebut meminta bantuan kepada orang lain untuk menggantikan pekerjaannya dengan demikian orang tersebut mendapat upah dari orang yang menyuruhnya.

Sedangkan mengupah adalah memberi ganti terhadap pengambilan manfaat tenaga dari orang lain sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, manfaat untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, upah, waktu, dan tenaganya. Dan jenis pekerjaannya pun

---

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 238.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 115.

harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Dalam hal ini transaksi ujah yang dilakukan dalam keadaan samar maka hukumnya adalah fasid.

Jadi upah yang dimaksud dalam konsep Islam adalah setiap harta yang didapat ataupun yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan harus memiliki nilai harta dan dapat dimanfaatkan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kecamatan Kota Padang**

Asal mula Kota Padang berawal dari nama "RATAU AMAN" karena dalam ayo hungai ade kayu tehas aman. Pada zaman kuno dipimpin raja Raden Serdang anak alut panjang, name dusun dirubah jadi "KUTE PADANG". Raden Serdang orang terkaya dikute padang pada zaman itu banyak orang yang mengutuk/ membeci alut panjang karena raden serdang tidak dapat dikalahkan oleh pangeran dari sriwijaya, lanjutan dari kute padang itu menjadi marga suku tengah kepungut dipalahi oleh kende, di alam marge suku tengah ke pungut terdapat 10 dusun, dizaman pasira haji loha, setelah kedatangan belanda lewat jalur kereta api ( stasiun kute padang ) mengubah kute padang menjadi "KOTA PADANG". Begitu pun pasira bubar sehingga menjadi kecamatan "KOTA PADANG" hingga sampai sekarang.

#### **B. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Adapun visi dari desa Kota Padang Kecamatan Kota Padang adalah "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kota Padang melalui kegiatan pembentukan unit-unit yang berkesinambungan dalam pengembangan usaha ekonomi dan sosial".

## 2. Misi

Sementara misinya antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian Kecamatan Kota Padang
- b. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi kecamatan kota padang
- c. Meningkatkan perdapatan masyarakat Kota Padang dan penduduk asli kecamatan kota padang

### C. Keadaan Demografis Kecamatan Kota Padang

Kecamatan Kota Padang merupakan salah satu dari kabupaten rejang lebung di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 3402 hektar, dengan topografi berbukit. Kecamatan Kota Padang terletak di dalam wilayah kabupaten rejang lebung provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan: Batas wilayah Kecamatan Kota Padang Kabupaten rejang lebung Provinsi Bengkulu adalah dari dusun derati sampai merasi.

Sementara jumlah dusun di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Ada 10 dusun yaitu:

**Tabel**

**Data Dusun Jumlah di Kabupaten Rejang Lebong**

No	Uraia/Jenis Penduduk	Keterangan
1	Derati	
2	Teran Mupe	
3	Taba Anyar	
4	Sukarami	
5	Kota Padang	
6	Bedeng SS	
7	Dusun Baru	
8	Lubuk Mupe	
9	Merasi	

Luas wilayah Kecamatan Kota Padang adalah 4042 Ha dimana 90% berupa daratan Dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan karet, kopi dan persawahan yang dimanfaatkan Untuk serta lahan tidur berupa rawa-rawa dan untuk perumahan masyarakat 10%.

Cuaca serta iklim di Kecamatan Kota Padang, sebagai mana di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Penduduk Kecamatan Kota Padang didominasi oleh penduduk asli yang bersuku asli lembak. Sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya kecamatan kota padang.

Kecamatan Kota Padang mempunyai jumlah penduduk 2672 jiwa yang terdiri dari laki-laki: 1341 jiwa, perempuan: 1331 jiwa dan 650 kk. Yang terbagi dalam 1 (satu ) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel**  
**Jumlah Penduduk**

<b>No</b>	<b>Uraia/Jenis Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Laki-Laki	1341	Jiwa
2	Perempuan	1331	Jiwa
3	Kepala Keluarga	650	KK

*Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong 2020*

Sementara Data orang bangun rumah di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

**Tabel**  
**Jumlah Orang Bangun Rumah**

<b>No</b>	<b>Dusun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Nama Pemilik</b>
1	Kota Padang	1	Simanjunta
2	Dusun Baru	1	Bayu
3	Merasi	1	Bobi
4	Lubuk Mumpo	1	Heri
5	Sukarmi	1	Bambang
	Jumlah	5	

*Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong 2020*



Kecamatan Kota Padang tergolong desa yang masih kurang dalam pendidikan adapun tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Kota Padang sebagai berikut:

**Tabel**  
**Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pra Sekolah	550	
2	Sekolah Dasar (SD)	355	
3	SMP	200	
4	SMA	230	
5	Sarjana	50	
	Jumlah	1.385	

*Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong 2020*

Karena di Kecamatan Kota Padang merupakan penduduk bermata pencarian sebagai petani dan buruh bangunan, selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel**  
**Perkerjaan Masyarakat**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
1	Petani	1.057	
2	Buruh Bangunan	250	
3	Pedagang	50	
4	Peternak	-	
5	PNS	20	
	Jumlah	1.377	

*Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong 2020*

Penggunaan tanah di Kecamatan Kota Padang sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan karet dan kopi sedangkan sisanya tanah kering yang merupakan fasilitas lainna

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

**Tabel  
Kepemilikan Ternak**

No	Jenis Ternak	Jumlah	Keterangan
1	Ayam	100	Orang
2		15	Orang
3		-	Orang
4		2	Orang
	Jumlah	117	

*Sumber : BPS Kabupaten Rejang Lebong 2020*

Kondisi sarana dan prasarana umum Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu secara garis besar adalah sebagai berikut:

**Tabel  
Sarana dan Prasarana**

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Camat	1	Baik
2	Kantor Lurah	1	Baik
3	Rumah Sakit	1	Baik
4	Musholah	2	Baik
5	Jembatan	2	Baik
6	Masjid	10	Baik
7	Pos Ronda	5	Baik
	Jumlah	22	

*Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong 2020*

**Tabel**  
**Sarana Pendidikan**

No	Jenis Sekolah	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	2	Baik
2	Sekolah Dasar	10	Baik
3	SMP	2	Baik
4	SMA	1	Baik
	Jumlah	15	

*Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong 2020*

#### **D. Kondisi Ekonomi**

Adapun kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya.

Hal tersebut di atas disebabkan karena mata pencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sedangkan besar di sektor non formal seperti petani, buruh bangunan rumah, pedagang dan buruh tani dan di sektor formal seperti PNS, honorer, guru, tenang medis.

**Tabel**  
**Data Pekerjaan**

<b>No</b>	<b>Sektor Pekerjaan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Formal	1. PNS 2. Guru 3. Honorer 4. Tenaga Medis
2	Non Formal	1. Petani 2. Buruh Bangunan 3. Pedagang 4. Buruh Tani

*Sumber: BPS Kabupaten Rejang Lebong 2020*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pembayaran Upah Sebelum Perkerja Bangunan Rumah Dilaksanakan**

Upah adalah harga yang harus dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang harus dibayar atas jasanya dalam berkerja mencari rezeki. Masalah upah dalam relasasi di Kecamatan Kota Padang sangat berbeda dengan Kecamatan lain.

Kecamatan Kota Padang merupakan Kecamatan yang mayoritas masyarakatnya berkerja sebagai buruh. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa setelah mendapatkan upah sebelum perkerjaan dilaksanakan ditemukan sebagai berikut:

##### **1. Akad pemberian upah sebelum bekerja**

Dari hasil wawancara dengan camat dan sekretaris camat berserta perakat mangatakan bahwa “dalam masyarakat kami di Kecamatan Kota Padang memilik kebiasaan yang mengambil upah sebelum melaksanakan perkerjaan baik dari perkerja bangunan rumah maupun petani yang mereka kerjakan di Kecamatan Kota Padang ini”.<sup>36</sup>

Pembayaran upah diawal perkerjaan, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang baik bagi anak dan keluarga dilakukan berdasarkan adat

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara pada tanggal , 21/10/2020 pukul 11:36 WIB pada bapak Eeg Camat Kecamatan Kota Padang.

kebiasan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan). Perjanjian akad di Kota Padang mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam hal mencari rezeki. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian masyarakat Kota Padang melalui akad ini bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha yang dapat dijalankan.<sup>37</sup>

Di Kota Padang masih banyak anak-anak yang tidak dapat melangsungkan pendidikan seperti melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi karena orang tua dan anggota keluarga mereka berkerja buruh bangunan rumah dan petani.

Apalagi orang yang bangun rumah bisa di bilang cukup jarang sehingga salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka sebagian besar mereka mejadi buruh disetiap orang yang membutuhkan tenaganya baik dalam bidang buruh petani, buruh disawah dan lainnya yang mereka anggap mampu dalam mengerjakannya.

Upah-mengupah adalah salah satu bentuk yang, memberikan manfaat bagi orang lain yang membutuhkan yang telah disepakati antara kedua belah pihak antara muaj'ir dan musta'ajir dengan rukun dan syarat

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara pada tanggal , 21/10/2020 pukul 11:36 WIB pada Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Kota Padang.

yang telah di tetapkan sehingga timbulnya hak dan kewajiban kepada kedua bela pihak antara muaj'ir dan musta'ajir.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.

Upah yang di berikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar untuk setiap perkerja yang terdapat di Kecamatan Kota Padang.

## **2. Adanya kesepakatan dalam pekerjaan**

Sistem upah mengupah yang dilakukan di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu menurut Bapak Simanjunta yang mengatakan bahwa “Kesepakatan kerja antara pemilik rumah dengan perkerja bangunan rumah. Sebelum melaksanakan perkerjan antara pemilik rumah dengan perkerja bangunan rumah kedua bela pihak megadakan akad. Dimana proses akadnya ketika orang tersebut di suruh berkerja,perkerja bangunan rumah tersebut meminta upahnya dibayar terlebih dahulu secara penuh”.<sup>38</sup>

Bagi masyarakat Kota Padang sistem pembayaran upah sebelum perkerjaan dilaksanakan sudah tidak asing lagi karena masyarakat mayoritas berpropesi sebagai buruh bangunan rumah dan buruh petani.

---

<sup>38</sup> Hasli wawancara pada tanggal 22/10/2020 pukul 10:10 pada bapak Simanjunta



Masyarakat Kecamatan Kota Padang mengikuti dari kebiasaan orang-orang terdahulu yang sering memintah bayaran upahnya diberikan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan sekarang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut apabila memperkerjakan perkerja harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Menurut bapak Bayu selaku pemilik rumah ia mengungkapkan bahwa “dalam praktek yang terjadi dilakukan dengan cara tradisional yaitu kedua belah pihak melakukan akad atau perjanjian dengan cara lisan. Dalam akad ini pertama diawali dengan perjanjian. Seseorang yang membutuhkan tenaga kerja datang kepada perkerja bangunan rumah untuk membangun rumahnya dan bapak Bayu memberikan upahnya terlebih dahulu dengan alasan uang/ upah yang ada dapat terpakai keperluan lainnya sehingga upah tidak dapat diberikan setelah pekerjaan dilaksanakan”.<sup>39</sup>

Adapun menurut Bapak Bambang selaku perkerja bangunan rumah di Kecamatan Kota Padang ia mengungkapkan “awal akad ini berlangsung adalah bapak Bayu sebagai pemberi kerja meminta bapak bambang untuk membuat bangunan rumahnya. Bapak Bayu menyatakan saya ada pekerjaan untuk bapak bambang untuk membuat bangunan rumah saya . bapak bambang menjawab iya saya terima pekerjaan tersebut tetapi dengan syarat upah dapat diberikan sebelum pekerjaan dimulai

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara pada tanggal 23/10/2020 pukul 10:22 WIB pada bapak Bayu pemilik rumah

dikarenakan untuk membayar uang kuliah anak saya. Bapak Bayu menyetujui permintaan bapak bambang dengan syarat harus cepat diselesaikan pekerjaannya”.<sup>40</sup>

### 3. Pembayaran Upah

Menurut Bapak Heri selaku perkerja bangunan di Kecamatan Kota Padang mengungkapkan “Saya meminta uang/ upah sebelum pekerjaan dilaksanakan dengan alasan untuk membeli keperluan keluarga dan membayar duit sekolah anak saya”.<sup>41</sup>

Adapun menurut Ibu Sur selaku tokoh perempuan Kecamatan Kota Padang mengungkapkan bahwa “pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan di Kecamatan Kota Padang perkerja bangunan rumah yang melatar belakangi perkerja meminta upah terlebih dahulu yaitu masalah kebutuhan pokok seperti membeli beras dan bahan pokok lainnya, memang sudah menjadi kebiasaan yang memang sudah saling percaya antara kedua belah pihak baik pemilik rumah maupun perkerja bangunan rumah”.<sup>42</sup>

Pembayaran upah sebelum pekerjaan dilaksanakan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kota Padang menimbulkan beberapa dampak bagi kedua belah pihak antara muaj’ir dan musta’anjir yang menguntungkan ataupun yang merugikan.

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara pada tanggal 24/10/2020 pukul 13:00 WIB pada bapak Bambang perkerja bangunan rumah

<sup>41</sup> Hasil wawancara pada tanggal 24/10/2020 pukul 15:00 WIB pada bapak Heri perkerja bangunan rumah

<sup>42</sup> Hasil wawancara pada tanggal 25/10/2020 pukul 10:30 WIB pada ibu Sur

Adapun dampak yang menguntungkan oleh para mua'jir adalah mereka dapat menerima upah sebelum perkerjaan dilaksanakan dan memanfaatkan hasil terlebih dahulu dan dapat terbantu kebutuhan keluarganya seperti membayar uang untuk kepentingan pendidikan anaknya, sedangkan dampak yang merugikan bagi musta'ajir adalah jika hasil perkerjaan dari mua'jir tidak sesuai dengan yang diharapkan musta'ajir seperti kerapian dalam perkerjaan dan ada yang terjadi perkerjaan dilakukan lebih lama dan tidak sesuai dengan harapan musta'ajir.

Dampak yang bisa terjadi dapat disebabkan karena tidak adanya pengawasan dari pemilik rumah dan tidak ada kesepakatan yang menyatakan bahwa perkerja bangunan rumah/ buruh harus mengerjakan perkerjaannya dengan baik dan sesuai dengan keinginan pemilik rumah meskipun telah menerima upahnya terlebih dahulu.

Setelah melakukan wawancara dengan para responden menurut penulis ternyata tidak ada kesepakatan yang jelas dan tertulis menyatakan bahwa perkerja harus rapi dan selesesai seuai dengan yang diinginkan sementara seorang pekerja meminta upah terlebih dahulu.

Sedangkan tata cara yang dilakukan masyarakat hanya mengikuti tata cara yang dilakukan masyarakat setempat pada umumnya seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti yang tertulis bahwa telah terjadi suatu akad dan masyarakat melakukan sebuah akad

didasarkan pada saling percaya antara kedua belah pihak dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian yang sudah ada dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Perkerjan Bangunan Rumah Dilaksanakan**

Allah menciptakan manusia dengan tujuan tolong menolong antara manusia dengan cara bermuamalah. Prinsip dasar muamalah adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam menenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah yang semuanya merupakan hasil dari penggalian dari al-qur'an dan hadist.

Salah satu bentuk bermu'amalah yang sering dilakukan masyarakat Kecamatan Kota Padang adalah upah mengupah sebelum perkerjaan dilaksanakan yang mana sesuai dengan hasil kesepakatan ketika melaksanakan ijab dan qabul.

Upah aalah sejumlah uang yang diberikan oleh orang yang memberikan perkerjaan kepada seseorang perkerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.

Menurut dari objek hukum Islam, kerja sama ini dikategorikan akad al-ijarah adalah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas seperti buruh bangunan, buruh tani. *Mua'jir* adalah orang yang membutuhkan suatu keahlian tenaga atau jasa, kemudian *musta'ajir* ialah orang yang memiliki keahlian tenaga jasa.

Dalam fiqh muamalah upah atau ijarah dapat di bagi menjadi dua : pertama upah yang telah disebutkan dan kedua upah yang sepadan. Upah yang telah disebutkan itu syaratnya disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.

Dengan demikian pihak pemberi pekerja tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah wajib mengikuti ketentuan.

Apabila upah tersebut disebutkan saat melaksanakan transaksi, maka upah tersebut disebutkan pada saat itu merupakan upah yang disebutkan. Apabila belum disebutkan maka upah bisa diberlakukan upah yang sepadan.

Sedangkan upah yang sepadan ialah upah yang sesuai dengan pekerjaannya serta sesuai dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati antara kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat melakukan transaksi pembelian jasa maka dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Adapun antara kedua belah pihak yang berakad dalam sistem pengupahan kerja ini adalah kedua belah pihak yang membentuk akad yaitu *musta'ajir* yang mempunyai usaha dengan *mua'jir* yang membutuhkan pekerjaan. Jadi yang menentukan upah tersebut adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian upah-mengupah disertai kerelaan antara kedua belah pihak dengan dasar kerja sama.

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ijarah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi. Landasan Al-Quran, diantaranya firman Allah SWT sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang berkerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk berkerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (QS: Qashash-Ayat 26)

Adapun landasan Sunnah tentang kebolehan ijarah ini antara lain Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : Dari Ibnu Umar

Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu' wa sallam bersabda:  
 “Berikanlah kepada perkerja upahnya sebelum mengering keringatnya”.

Riwayat Ibnu Majah. (Hadits No.938)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada orang yang memperkerjakan orang lain untuk menyegerahkan membayar upah kepada perkerja tersebut setelah perkerja dilaksanakan. Apabila terdapat perjanjian waktu dalam pembayaran upah, maka hendaklah untuk tidak menunda pembayaran dari waktu yang telah disepakati.

Mengenai rukun ijarah menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakin pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

1. ‘aqid yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang menyewa),
2. Shighat yaitu ijab dan qabul,
3. Ujrah (uang sewa atau upah),
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan empat jenis persyaratan, yaitu :
  - a. Syarat terjadinya akad (syarat in’iqad),
  - b. Syarat nafadz (berlangsungnya akad),

- c. Syarat sahnya akad, dan
- d. Syarat mengikatnya akad (syarat luzum).

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Kota Padang cenderung berkerja sebagai buruh bangunan, ada juga yang berkerja sebagai petani.

Pelaksanaan pengupahan (upah) yang dilakukan di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu adalah pembayaran upah sebelum perkerjaan dilaksanakan.

Sistem seperti ini sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat terutama pada perkerja buruh bangunan di Kecamatan Kota padang. Pada kasus ini akad dilakukan 2 pihak dimana pihak pertama sebagai seorang yang memberi upah (*mu'ajir*) dan pihak kedua (*musta'ajir*) sebagai penerima upah.

Dalam hal ini *mu'ajir* menawarkan perkerja kepada *musta'ajir* dan *musta'jir* meminta upah terlebih dahulu sebelum perkerjaan dilaksanakan hal tersebut dilakukan karena *musta'jir* mebutuhka duit untuk anak nya sekolah dan ke butuhan pokok lainnya.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan buruh bangunan, petani atau dengan perkerjaan lainnya. Dengan sistem upah di awal sebelum perkerjaan dilaksanakan.



Sama dengan yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum seperti pembangunan kantor camat dan pasilitas umum lainnya yang beada di Kecamatan Kota Padang kabupaten rejang lebong bengkulu

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain juga menjadi teguh dalam silaturahmi antara masyarakat. Supaya hak masing-masing tidak menjadi sia-sia dan selalu menjaga baik kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, oleh sebab itu Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalah dalam hal ijarah, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan sifat dendam tidak akan terjadi.

Hukum muamalah dalam pengertian luas adalah ketetapan diberikan oleh allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia (hablu minannas), terbatas yang pokok-pokok saja.

Objek pembahasan dalam fiqih muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau mal. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contohnya, seperti hak perkerjan, pekerja bangunan rumah dengan pemilik rumah ataupun semua perkerja yang melaksanakan akad upah sebelum berkerja khususnya di Kecamatan Kota Padang dan untuk

menerima uang pembayaran atas kerja, dan hak perkerja untuk menerima upah perkerjaan yang sudah atau belum mereka kerjakan. Adanya hak perkerja untuk menerima uang pembayaran tersebut diiringi dengan adanya kewajiban untuk meyelesaikan perkerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab.

Seperti dikemukakan bahwa fiqih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sarasannya harta benda atau mal. Hubungan manusia sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non muslim. Namun ada beberapa prinsip acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah ini. Salah satunya adalah muamalah harus di dasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan dalam muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad (asas kekeluargaan/ kesepakatan).

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad transaksi dilakukan ijab da qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Setiap transaksi dan berhubungan perdata (muamalah) dalam Islam juga tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain dalam perjanjian tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fikir Muamalat, hlm .7.

Islam mewajibkan atas setiap yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardu yang mesti dilakukan untuk mendapatkan keridohanya dari Allah SWT dan rezekinya yang baik-baik, maka Islam membolehkan seseorang untuk berusaha menjadi kaya dari upahannya. Islam juga tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah ini karena upah tersebut berbeda-beda menurut situasi dan pengaruh banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi. Para ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor ini dengan upah yang setimpal yaitu hal yang dapat diterima sesuai dengan fitrah yang sehat dan adat kebiasaan yang baik sesuai dengan azaz dalam Islam.

Sebagian ulama fiqh berpendapat akad merupakan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua berkeinginan tidak dinamakan akad melainkan janji. Makna akad secara syar'i adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh yang langsung.<sup>44</sup>

Dari yang telah diuraikan di atas sudah jelas bahwasanya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara memperlakukan pekerja dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bagaimana antara hak

---

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet ii (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15.

dan kewajiban harus saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah.

Akan tetapi keegoisan manusia menghapuskan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, antara hak dan kewajiban sudah tidak saling melengkapi. Ketika hak sudah terpenuhi maka kewajiban sudah tidak saling melengkapi.

Ketika hak sudah terpenuhi maka kewajiban dilupakan dan inilah yang ada pada diKecamatan Kota Padang yang masih ada tidak bertanggung jawab atas pekerjaan atau tanggung jawab sebagai pekerja bangunan rumah tersebut. Jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan yang diajarkan dalam Islam yang telah menipu pemberi kerja.

Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubung hukum antara mua'jir dan musta'ajir terbatas. Secara yuridis dari *mu'ajir* dan mus'tajir dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan tanggung jawab terhadap *mu'ajir* dan mus'tajir. Sehingga terjadinya *mu'ajir* dan mus'tajir bukan salah satu dari mereka melepaskan tanggung jawab sebagai pemberi ataupun pekerja.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung gharar (ketidak pastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui

akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan.

Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).

Hal yang demikian pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, pada dasarnya apa yang dilakukan oleh mu'ajir dan mus'tajir yang sempat berakad dan tidaklah menyalahi aturan hukum Islam maupun hukum adat yang ada di Kecamatan Kota Padang.

Hubungan kebiasaan masyarakat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di Kecamatan Kota Padang .

Hubungannya mu'ajir dan mus'tajir akrab dalam masyarakat. Sistem pengupahan dalam Islam mempunyai nilai-nilai yang harus dipenuhi nilai keadilan dan nilai kelayakan. Makna hubung (hukum) adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang-menopang, karena

sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara (hukum Islam) itu sendiri.

Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau memakai syara' itu dalam masyarakat.

Menurut peneliti bahwa kebiasaan yang sering terjadi di Kecamatan Kota padang, *mu'ajir* dan *mus'taajir* pemberian upah juga terkadang kurang berjalan lancar karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan *mu'ajir* dan *mus'taajir*. Untuk mengatasi permasalahan semacam ini lebih baik diberlakukan peraturan mengenai hukum pemberian upah karena hubungan *mu'ajir* dan *mus'taajir* sangatlah sensitip dikarenakan permasalahan mengenai uang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan Di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Lebong Bengkulu dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan pembayaran upah sebelum pekerjaan pada masyarakat di Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu dengan membayar upah sebelum pekerjaan dilaksanakan berdasarkan akad perjanjian, kesepakatan kedua belah pihak dan pembayaran upah yang telah telah disepakati, namun kadang kala upah sudah dibayarkan namun pekerjaan rumah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Tinjauan Hukum Islam sistem Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Bangunan Rumah dilaksanakan di Kecamatan Kota Padang adalah dibenarkan dalam syariat Islam karena tidak membatalkan akad akan tetapi dikarenakan adanya pekerjaan yang tidak selesai dengan perjanjian diawal maka upah wajib di bayar

**B. Saran**

1. Masyarakat Kecamatan Kota Padang harus memahami terhadap segala sesuatu yang telah mejadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak dan menjalankan hak dan kewajiban antara perkerja bangun rumah atas prinsip keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam sistem pengupahan sebelum perkerjaan itu dilaksanakan.
2. Agar para perkerja bangunan rumah harus memahami hak dan kewajiban dan dapat menyelesaikan perkerjaan sampai dengan selesai dan kerapian dalam berkerja sehingga tidak ada pihak yang dirugikan antara mua'jir dan musta'ajir.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abas Asyafah, *Proses Kehidupan Manusia dan Eksistensinya*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Arikunto Suharsimi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Jilid I*, (Bogor: Pustaka Media, 2003)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Gemala Dewi, S.H., LL. M dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010)
- Rachman Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Siti Maesaroh, "*Tinjauan hukum Islam terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul (studi di kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan)*". Skripsi: Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2015
- Nurul Mukromah, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Pembayaran Upah di Awal Akad (Studi di Desa Jaya Lampung Tengah)*". Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Lampung, 2016

- Uswatun Anisa, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangun Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi*”. Sk Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Kartasapoetra, G., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998
- Moekijat. 1993. *Sistem Akuntansi*, ed.ketiga. Yogyakarta: BPFE, YKPN
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Hikmah, 2010)
- Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cet. Ke-1, 2008)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Marja, 2018)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2018

## **B. Jurnal**

- Idwal, B, *Upah dan Tenaga Kerja dalam Islam*, Jurnal: Mizani Syariah IAIN Bengkulu. Vol.1 Tahun 2014

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Bab I (Ketentuan Umum) pasal 1